



PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watangsoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, Umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. Sebagai
Pemohon

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lompotiang, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA. Wsp, tanggal 06 Februari 2018, dengan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Soppeng pada tanggal 9 September 1989, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7312070909890001, tanggal 12 Agustus 2012;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah pada hari Senin, 14 September 2015, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus gadis, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0136/03/IX/2015, tertanggal 14 September 2015 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan selama menikah tidak pernah bercerai;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun selama 2 minggu di rumah orang tua Termohon di Lompotiayang dan di rumah tante Pemohon di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak;
 4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh:
 - Pemohon merasa tertipu menikahi Termohon karena bukannya Termohon hamil 3 bulan, namun Termohon tengah hamil tua;
 - Termohon selalu menghindari pertanyaan Pemohon, jika Pemohon menanyakan usia kehamilannya;
 5. Bahwa, puncak percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan September 2015, di mana pada malam hari sekitar jam 3 pagi Termohon tiba-tiba sakit perut, karena panik Pemohon mengantar Termohon ke rumah sakit Tajuncu dan tidak lama kemudian Termohon melahirkan seorang anak laki-laki yang bukan hasil dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Karena baru 3 bulan lamanya menjalin hubungan dengan Termohon. sejak Termohon melahirkan sejak itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
 6. Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu pula tidak saling memperdulikan;
 7. Bahwa, pihak keluarga Termohon telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sudah tidak tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang dan Termohon tidak datang, tidak mengutus orang lain/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, tanggal 09 Februari 2018 dan tanggal 15 Februari 2018, yang dibacakan di depan sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon, agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadiri sidang;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan pula dua orang saksi, yaitu

A. Bukti Surat :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0136/03/IX/2015, tanggal 15 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi :

Saksi Pertama :

Jusman bin Mare, umur 21 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon dan Termohon ipar saksi, selama menikah belum dikauniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu, awalnya rukun kemudian setelah itu sudah sering terlibat pertengkaran, karena Termohon menipu Pemohon, menurut Termohon ia baru hamil 3 bulan, padahal Termohon telah hamil tua dan Termohon selalu

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar jika Pemohon menanyakan kehamilan Termohon, akhirnya Termohon melahirkan diusia pernikahan Pemohon dengan Termohon 3 bulan;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2015, Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak saling memperdulikan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua :

Nuraini binti Amiruddin, umur 18 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon ipar saksi, selama menikah belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu, awalnya rukun kemudian setelah itu sudah sering terlibat pertengkaran, karena Termohon menipu Pemohon, menurut Termohon ia baru hamil 3 bulan, padahal Termohon telah hamil tua dan Termohon selalu menghindar jika Pemohon menanyakan kehamilan Termohon, akhirnya Termohon melahirkan diusia pernikahan Pemohon dengan Termohon 3 bulan;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2015, Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak saling memperdulikan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir tanpa kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, sehingga permohonan Pemohon harus diproses sesuai dengan acara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dan perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi, karena Termohon tidak pernah datang, sehingga penerapan aturan mediasi tidak dapat diterapkan atas perkara ini, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, pokok masalah permohonan Pemohon, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran, karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon berkaitan dengan kehamilan Termohon dan mengaku baru tiga bulan Termohon hamil, padahal Termohon telah hamil tua dan Termohon melahirkan dalam usia perkawinan Pemohon dengan Termohon 3 bulan ?
2. Bahwa apakah benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak bulan September 2015 ?

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini, dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sipat-sipat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sesuai dengan permohonan Pemohon, maka untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0136/03/IX/2015, tanggal 14 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan tanda bukti P;

Menimbang, bahwa di dalam bukti tersebut diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Aqad Nikah pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, oleh karena itu bukti otentik tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah berumur dewasa, kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah paman Pemohon dan kemenakan Pemohon, telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan dengan menyatakan, bahwa mengetahui sebab-sebab pertengkaran, Pemohon dengan Termohon, yaitu Termohon menipu Pemohon tentang kehamilannya dan selalu menyembunyikan kehamilan Pemohon tentang sejak kapan ia hamil, juga kedua orang saksi Pemohon mengetahui peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selain itu pula kedua orang saksi mengetahui pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak bulan September 2015;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan materi pokok alasan perceraian Pemohon, yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena ulah Termohon yang tidak taat dan bahkan telah menipu Pemohon serta sudah tidak saling peduli, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan yang diberikan saksi dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut, merupakan sumber pengetahuan bagi saksi itu sendiri, dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon serta memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon yang tidak dapat dibuktikan melalui keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selama menikah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran, karena ulah Termohon yang sengaja melakukan pemnipuan terhadap Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon hamil 3 bulan, padahal Termohon telah hamil tua dan bila Pemohon menanyakan kehamilan Termohon, ternyata Termohon selalu menghindari pertanyaan Pemohon dan mengalihkan pembicaraannya, setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon 2 minggu lalu Termohon melahirkan seorang anak laki-laki;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak bulan September 2015 serta kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
4. Bahwa Pemohon telah bertekad untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ulah Termohon yang dengan sengaja telah melakukan penipuan kepada Pemohon dan mengakui Termohon baru hamil selama 3 bulan lamanya, padahal Termohon telah hamil tua yang sudah tidak lama lagi

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anak, tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk taat dan berkata jujur tentang kejadian yang sebenarnya dialami Termohon selama ini, akibat pertengkaran Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, sehingga, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap, berlangsung secara terus-menerus, karena cinta dan kasih sayang di antara keduanya telah hilang, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, apabila hal tersebut dipaksakan untuk rukun kembali, maka dikhawatirkan akan semakin menambah beban dan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon, karena itu jalan terbaik yang harus ditempuh Pengadilan adalah membubarkan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya pengadilan yang tidak berhasil menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon serta Pemohon telah bertekad menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon menceraikan Termohon, sehingga petitum angka 2 dalam surat permohonan Pemohon tersebut, patut dapat dikabulkan dan telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan firman Allah yang terdapat di dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

مِلْعَ عَيْمِسَ لِلّٰهِ اِنْ اِقْلَاطَا اَوْ مَزَعْنِ اَوْ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, makasungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, bukanlah putusan akhir, karena putusan tersebut baru merupakan putusan yang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, Pemohon dan

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan dipanggil kembali setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, untuk penyaksian ikrar talak bagi Pemohon, berdasarkan pasal pasal 70 ayat (3), dan pasal 80 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini, berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waatansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj Asriah** dan **Drs. Kasang M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Asriah
Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H. M.H

Drs. Kasang M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 425.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah).	

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA. Wsp.